

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Dalam Putusan Pembatalan Perjanjian Pranikah Pada Perkawinan Campuran Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis terkaiddasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps terkait pembatalan perjanjian pranikah yang melibatkan Penggugat (mantan suami) yang merupakan warga negara asing (WNA), Tergugat I (mantan istri) yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), dan Tergugat II, seorang notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian pranikah tersebut. Dalam perkara ini, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2019, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan penggugat yaitu membatalkan perjanjian pranikah.

Penggugat mengenal Tergugat I pada tahun 2015 saat Tergugat I bekerja di agen persewaan vila. Mereka berpacaran dan berencana menikah, lalu membuat Perjanjian Kawin pada 5 Juli 2016 untuk memungkinkan Penggugat membeli tanah dan bangunan di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat I. Perjanjian tersebut ditandatangani di hadapan Tergugat II. Mereka menikah secara sah pada 8 Agustus 2016 di Tasmania, Australia, dan melaporkan pernikahan di Tabanan pada 23 Januari 2017. Penggugat meminjam sekitar AU\$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar Australia) untuk membeli tanah dan bangunan di Bali, terdaftar atas nama Tergugat I

karena statusnya sebagai WNA. Pernikahan mereka berakhir dengan perceraian yang diputus pada 8 Oktober 2018, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan pada 16 November 2018.

Setelah perceraian, Penggugat menerjemahkan Akta Perjanjian Kawin No. 04 tanggal 5 Juli 2016 ke dalam bahasa Inggris dan menyadari adanya kontradiksi dalam beberapa pasal di dalamnya, sebagai berikut:

1. Pasal 1, yang berbunyi:

“Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.”

2. Pasal 2, yang berbunyi:

“Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya.”

3. Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi:

“Barang-barang tidak bergerak, yang dapat dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak sesudah perkawinan dilangsungkan, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing masing untuk setengah bagian yang sama besar.”

4. Pasal 4, yang berbunyi:

1. “Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing masing.”
2. “Pihak pertama dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.”

Pasal-pasal dalam Akta Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat I di atas menunjukkan kontradiksi, di mana Pasal 1, 2, dan 4 Akta Perjanjian Kawin *a quo* menyatakan adanya harta terpisah, sementara Pasal 3 ayat (2) Akta Perjanjian Kawin *a quo* menyebutkan harta dibagi dua sama besar. Kontradiksi ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam perjanjian, sehingga inti dari Perjanjian Pranikah Penggugat dan Tergugat I tidak tercapai.

Perjanjian Pranikah antara Penggugat dan Tergugat I tidak hanya menunjukkan ketidakpastian hukum, tetapi juga melanggar asas keseimbangan dan keadilan. Tergugat I menguasai rumah, sementara Penggugat menanggung utangkurang lebih dua ratus empat puluh ribu dollar Australia kepada National Australia Bank dan membayar premi asuransi rumah sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) pertahun. Penggugat merasa dirugikan karena sebagian dana untuk rumah berasal dari uangnya, dan jika mengetahui hal ini lebih awal, ia tidak akan menandatangani perjanjian tersebut, yang mengakibatkan

hilangnya hak atas harta kekayaan tersebut dan kewajiban penuh Penggugat untuk membayar utang beserta bunga atas pinjaman Penggugat kepada bank dan membayar premi asuransi rumah tinggal.

Pokok permasalahan bagi Penggugat adalah kurangnya pemahaman mengenai setiap klausul dalam Perjanjian Kawin *a quo* karena sepenuhnya percaya kepada Tergugat I yang nyatanya tidak memiliki iktikad baik hingga setelah perceraian, rumah tinggal masih sepenuhnya dikuasai dan disewakan oleh Tergugat I, dengan hasil sewa yang dinikmati sendiri tanpa memberi tahu atau membagikan kepada Penggugat. Sementara itu, Penggugat tetap bertanggung jawab atas utang untuk pembelian rumah dan pembayaran premi asuransi. Ketidakpahaman ini disebabkan oleh Tergugat II, yang sebagai notaris, tidak menerjemahkan atau menjelaskan akta tersebut dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh Penggugat sebagai WNA.

Dalam surat gugatan tertanggal 19 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 26 Desember 2019 berisi tuntutan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hakdaripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan atau bersumber kepada Perjanjian Pra-Nikah, yaitu terhadap: 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.

2070/Desa Pererenan, Surat Ukur tanggal 03/11/2015 Nomor: 02369/PERERENAN/2015, luas tanah 149 m², tertera atas nama Tergugat I dan dengan ketentuan Tergugat I dikenakan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada Pengugat dengan segera dan sekaligus.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Pra-nikah antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04, tanggal 05 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat II;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini, dan;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Selanjutnya Tergugat II memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi yaitu:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

2. Gugatan Penggugat a quo kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karenanya mengandung cacat formil;
3. Gugatan Penggugat a quo cacat formil karena terdapat perbedaan dan/atau kontradiksi dalam menentukan kedudukan para pihak (Tergugat) yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat a quo dengan pihak yang tercantum dalam Gugatan a quo.

Kemudian dalam pokok perkara, Tergugat II memeberikan jawaban bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk membuat perjanjian kawin dan memilih Tergugat II sebagai Notaris untuk menyelesaikan proses tersebut, menghasilkan Akta Perjanjian Kawin No. 4 pada 5 Juli 2016. Tergugat II, sebagai Notaris, mengikuti peraturan yang berlaku dan hanya mencatat kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I.

Saat menemui Tergugat II untuk membuat Akta Perjanjian Kawin, Penggugat dan Tergugat I dengan jelas menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menyusun perjanjian perkawinan, bukan untuk kepentingan lain yang melanggar hukum. Selama perkawinan, keduanya telah mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, yang menunjukkan bahwa Akta Perjanjian Kawin itu sah dan menjadi pedoman bagi mereka, terutama terkait kepemilikan harta benda.

Perbuatan hukum yang terjadi setelah proses perjanjian kawin tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, seperti yang diungkapkan oleh Penggugat mengenai pinjaman dari National Australia Bank Limited dan pembelian

tanah berdasarkan SHM No. 2070/Desa Pererenan. Masalah ini merupakan urusan antara Penggugat dan Tergugat I. Namun, tindakan hukum tersebut menunjukkan bahwa tidak ada masalah atau kesalahan dalam pembuatan atau isi Akta Perjanjian Kawin No. 4 pada 5 Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat I. Tujuan utama akta itu adalah untuk mengatur hubungan perkawinan, bukan untuk pembelian tanah di Bali. Judul akta yang menyebutkan "Akta Perjanjian Kawin" menegaskan bahwa isi dokumen tersebut harus dipahami sebagai ketentuan hukum yang mengatur pemisahan harta dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I.

Perceraian antara Penggugat dan Tergugat I, yang menjadi dasar gugatan Penggugat, tidak ada hubungannya dengan Tergugat II. Sebaliknya, perceraian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi seharusnya diproses dalam ranah hukum yang berbeda, yaitu perselisihan harta bersama, karena gugatan tersebut jelas membahas aset yang diperoleh selama perkawinan. Tergugat II berpendapat bahwa proses pembuatan dan isi Akta Perjanjian Kawin No. 4 pada 5 Juli 2016 telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait akta tersebut. Selain itu, dalam dalil Penggugat, disebutkan bahwa Akta Perjanjian Kawin No. 4 telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I di hadapan Tergugat II, sehingga keabsahan akta ini tidak dapat dipermasalahkan. Tergugat II, sebagai Notaris tidak memiliki kewajiban hukum untuk memantau pelaksanaan kewajiban para pihak setelah Akta Perjanjian Kawin dibuat. Oleh karena itu, menurut Tergugat II, masalah

tersebut merupakan urusan antara Penggugat dan Tergugat I, dan tidak ada relevansinya dengan Tergugat II.

Menurut Tergugat II, isi Akta Perjanjian Kawin tersebut tidak mengandung kontradiksi. Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah setuju, menandatangani, serta melaksanakan isi perjanjian kawin yang disebutkan dalam akta tersebut. Jika seandainya ada kontradiksi, Tergugat II akan menyerahkan penilaian hukum kepada Majelis Hakim dalam perkara ini. Penggugat tampaknya lebih menekankan utang kepada National Australia Bank Limited terkait pinjaman yang diambil, serta kekecewaannya terhadap Tergugat I, yang saat ini menguasai dan menyewakan rumah tinggal. Perselisihan mengenai kepemilikan rumah tersebut tidak relevan dengan Tergugat II dan tidak bisa menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian kawin. Selanjutnya, argumen yang diajukan menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kawin melanggar asas keadilan bagi Penggugat, sehingga seharusnya gugatan ini tidak diterima. Secara substansial, gugatan Penggugat berhubungan erat dengan perselisihan harta bersama dan/atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Tergugat II tidak tepat jika Penggugat mempermasalahkan keabsahan Akta Perjanjian Kawin yang dibuat di kantor Tergugat II.

Menurut Tergugat II, Akta Perjanjian Kawin tersebut tidak mencakup pengaturan, penjelasan, atau penegasan mengenai obyek tanah atau klausula jual beli tanah yang melibatkan Penggugat maupun Tergugat I. Oleh karena itu, jika ada masalah terkait harta atau hak antara Penggugat dan Tergugat I,

hal itu tidak relevan dengan Tergugat II. Tergugat II, sebagai Notaris, hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan menyusun Akta Perjanjian Kawin berdasarkan kehendak serta kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I. Proses pembuatan akta ini telah mengikuti prosedur dan standar pembuatan akta notariil serta berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari segi bahasa, pembuatan Akta Perjanjian Kawin tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta perubahan-perubahannya.

Berdasarkan jawaban Tergugat II, kedudukannya dalam perkara ini hanya terkait dengan pembuatan Akta Perjanjian Kawin. Hal-hal lain, termasuk peristiwa hukum jual beli atau perolehan hak setelah perkawinan, terjadi tanpa pengetahuan Tergugat II dan tidak relevan. Proses pembuatan Akta Perjanjian Kawin telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk unsur-unsurnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Akta ini juga berlaku selama masa perkawinan dan berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak, sesuai Pasal 1338 KUHPerdara. Dari segi bahasa, pembuatan Akta Perjanjian Kawin dalam bahasa Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUIJN, yang menyatakan bahwa "Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia". Meskipun Pasal 43 ayat (3) UUIJN memperbolehkan penggunaan bahasa asing jika disepakati, hal tersebut harus diartikan dengan prioritas dan proporsional sesuai urutan dalam Pasal 43. Oleh karena itu, jika

telah disepakati oleh para pihak, Pasal 43 ayat (1) UUJN harus menjadi prioritas dalam pembuatan Akta. Dengan demikian, Akta Perjanjian Kawin dalam bahasa Indonesia tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak.

Selanjutnya, pada saat itu, Penggugat dan Tergugat I tidak menginginkan dan tidak menyatakan keinginan untuk membuat Akta Perjanjian Kawin dalam bahasa asing (bahasa Inggris). Selain itu, mereka juga tidak menyeter biaya untuk keperluan tersebut. Sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Kawin, setiap klausul dan isi perjanjian telah dibacakan dan dijelaskan oleh Tergugat II sebagai Notaris, dan Tergugat I juga menegaskan hal tersebut kepada Penggugat. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa "jika penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta dalam bahasa yang dipahami oleh penghadap." Frasa "menerjemahkan atau menjelaskan" dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN menunjukkan pilihan bagi Notaris. Jika Notaris tidak "menerjemahkan", yang berarti mengalihbahasakan, ia dapat "menjelaskan", yang berarti menerangkan atau menguraikan dengan jelas. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban untuk menerjemahkan seluruh Akta jika isi perjanjian telah dijelaskan dengan baik kepada penghadap.

Berdasarkan penjelasan hukum tersebut, menurut Tergugat II penting untuk dipahami bahwa interpretasi suatu ketentuan Pasal tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus dilihat secara keseluruhan.

Penempatan ayat dalam suatu Pasal memiliki makna yang tidak hanya tersurat, tetapi juga tersirat, yang ditentukan berdasarkan prioritas dalam penyusunan ayat. Ayat-ayat yang berada di bawahnya berfungsi sebagai opsi jika ayat-ayat di atasnya tidak dapat dilaksanakan. Dengan proses dan penjelasan dari Tergugat II, Penggugat jelas telah menyetujui isi Akta Perjanjian Kawin tersebut, dan terbukti bahwa Penggugat secara sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, telah menandatangani Akta Perjanjian Kawin dan menjadikannya pedoman selama masa perkawinan dengan Tergugat I.

Berdasarkan jawaban Tergugat II, jika Akta Perjanjian Kawin tersebut dibatalkan secara sepihak setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat I berakhir, hal itu menjadi tidak relevan. Jika Penggugat ingin memperjuangkan harta bersama (aset yang diperoleh selama perkawinan), seharusnya ia mengajukan masalah itu dalam konteks gono gini, bukan dalam pembatalan Akta Perjanjian Kawin. Selain itu, jika apa yang didalilkan oleh Penggugat benar, Akta Perjanjian Kawin tidak dapat dibatalkan begitu saja, karena menurut Pasal 44 ayat (5) UUJN, akta tersebut tetap memiliki kekuatan bukti sebagai Akta di bawah tangan. Dengan demikian, secara hukum, Akta Perjanjian tersebut jelas tetap sah dan mengikat para pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak terbukti bahwa Akta Perjanjian Kawin mengandung kekeliruan atau kesesatan seperti yang diungkapkan oleh Penggugat.

Selanjutnya Tergugat II memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan atau tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembatalan Perjanjian Pranikah Pada Perkawinan Campuran Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps

1. Pertimbangan Hakim Dalam Eksepsi

Terkait dengan eksepsi bahwa gugatan tersebut *obscuur libel*, Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat telah menggabungkan beberapa pokok permasalahan hukum dalam satu format gugatan, yaitu pembatalan perjanjian, masalah harta bersama, dan perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan menekankan pembatalan perjanjian, beberapa uraian dalam gugatannya juga secara jelas mempermasalahkan hak Penggugat atas harta dan perbuatan Tergugat I yang merugikan Penggugat. Hal ini menciptakan standar ganda dan membuat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).

Standar ganda dalam hukum adalah keadaan ketika suatu gugatan atau argumentasi menggunakan dua dasar hukum yang berbeda secara bersamaan tanpa penjelasan yang tegas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan mengurangi kepastian hukum.⁶⁶ Hal ini membuat sebuah tuntutan atau gugatan menjadi tidak konsisten, karena di satu sisi menggunakan dasar hukum tertentu, tetapi di sisi lain juga menggunakan dasar hukum lain yang memiliki aturan, pembuktian, dan akibat hukum berbeda. Menurut M. Yahya Harahap, sebuah gugatan harus disusun secara jelas dan tegas agar Hakim maupun pihak lawan dapat memahami dengan pasti dasar hukum yang dipakai.⁶⁷ Jika Penggugat mencampurkan beberapa dasar hukum tanpa penjelasan yang terstruktur, maka gugatan dapat dianggap kabur (*obscur libel*). Pencampuran dua dasar hukum berbeda dalam satu gugatan, seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena masing-masing memiliki standar pembuktian serta akibat hukum yang tidak sama. Dengan demikian, standar ganda dalam gugatan dipandang bertentangan dengan asas kejelasan dan kepastian hukum yang wajib dipenuhi dalam hukum acara perdata.

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas merupakan gugatan pembatalan akta perjanjian kawin.

⁶⁶Hanna Firdausa Pratonggopati, Rai Mantili, and Efa Laela Fakhriah, "KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGABUNGAN DASAR GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 100–113.

⁶⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Dalil-dalil yang dianggap oleh Tergugat II sebagai masalah harta bersama sebenarnya harus dijelaskan oleh Penggugat untuk memperjelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap merugikan Penggugat, sehingga menuntut pembatalan akta perjanjian kawin. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika tindakannya bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, atau kesusilaan. Setiap pelanggaran atas hak orang lain merupakan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah bagian dari perbuatan melawan hukum, sehingga tindakan seseorang bisa dianggap sebagai wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur perbuatan tersebut, termasuk kesalahan pihak yang dianggap melanggar haknya. Sementara dalam wanprestasi, Penggugat hanya perlu menunjukkan adanya wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Perbuatan melawan hukum melanggar undang-undang yang berlaku umum, sedangkan wanprestasi terkait dengan perjanjian yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, penjelasan mengenai perbuatan para Tergugat yang dianggap melanggar hak Penggugat dan undang-undang yang berlaku adalah untuk memperjelas pokok persoalan dalam perkara ini, bukan sebaliknya. Jika duduk perkara tidak dijelaskan sesuai dengan posita gugatan, maka gugatan tersebut akan menjadi tidak jelas mengenai kesalahan pihak-pihak yang dianggap melanggar hak Penggugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan eksepsi

Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* atau tidak jelas harus ditolak.

Terkait dengan eksepsi bahwa gugatan Penggugat a quo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena mengandung cacat formil, Tergugat II menyatakan bahwa kekurangan subjek hukum ini berdampak pada kelengkapan syarat formil sebuah gugatan. Secara pokok, Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan nama Notaris yang melakukan atau mengesahkan transaksi jual beli tanah SHM No. 2070 *a quo*, serta tidak menyertakan penjual atau pemilik tanah sebelumnya, dan penyewa rumah tinggal sebagai pihak dalam gugatan tersebut.

Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan perdata melalui jalur litigasi merupakan bentuk dari kesadaran hukum yang merupakan hak setiap orang (subjek hukum) yang merasa hak dan kepentingannya telah dilanggar atau dirugikan oleh subjek hukum lainnya. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dan mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Namun, hal ini bergantung pada bagaimana hubungan hukum antara para pihak dan dilanjutkan dengan proses pembuktian terhadap dalil posita atau *fundamentum petendi* yang dijadikan dasar gugatan. Pihak tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil jawabannya (asas *actori incumbit probatio*, Pasal 1865 KUH-Perdata Jo. Pasal 163 IR/283 RBg). Dalam kaedah hukum acara perdata, inisiatif ada pada Penggugat, termasuk dalam menentukan siapa yang akan

digugat. Penggugat tentunya mengetahui siapa saja yang dianggap telah melanggar haknya dan merugikannya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat atau turut tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan. Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan hanya kepada Para Tergugat karena merasa memiliki hubungan hukum dengan mereka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan mengandung cacat formil harus ditolak.

Terkait dengan eksepsi bahwa Gugatan Penggugat *a quo* cacat formil karena terdapat perbedaan dan/atau kontradiksi dalam menentukan kedudukan para pihak (Tergugat) yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat *a quo* dengan pihak yang tercantum dalam Gugatan *a quo*, eksepsi ini menyoroiti masalah salah sasaran. Maksud dari eksepsi ini adalah bahwa pihak yang digugat tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penarikan orang sebagai Tergugat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah salah memahami kualifikasi gugatan yang mengandung kesalahan dalam penarikan pihak sebagai Tergugat, hanya berdasarkan perbedaan penyebutan kedudukan Tergugat II antara yang tertera pada Surat Kuasa Khusus *a quo* dan gugatan *a quo*. Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, sehingga sudah tepat

dijadikan sebagai pihak Tergugat. Perbedaan antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah bahwa Turut Tergugat hanya terikat pada isi putusan hakim karena tidak melakukan perbuatan tertentu. Namun, jika pihak tersebut dianggap telah melakukan kesalahan, maka mereka harus ditempatkan sebagai Tergugat, seperti dalam perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *a quo* cacat formil karena adanya perbedaan atau kontradiksi dalam menentukan kedudukan para pihak yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus dan Gugatan *a quo* juga harus ditolak.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Pokok Perkara

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa jika diperhatikan inti permasalahan dalam gugatan tersebut adalah apakah para Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum terkait perjanjian Akta Kawin No. 04 tanggal 5 Juli 2016 yang disusun dan ditandatangani di hadapan Tergugat II sebagai Notaris. Selain itu, apakah terdapat klausul dalam perjanjian tersebut yang melanggar hak dan merugikan Penggugat atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat.

Dalam putusannya, hakim telah mempertimbangkan mengenai bukti-bukti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat II di dalam persidangan. Selanjutnya hakim mempertimbangkan kedudukan notaris dalam membuat perjanjian pranikah tersebut terlebih dahulu. Dalam putusan dijelaskan bahwa notaris berperan sebagai pejabat publik yang

memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Kekuatan pembuktian akta otentik secara formal menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menjelaskan di hadapan notaris apa yang tertulis dalam akta tersebut. Secara material, hal ini berarti bahwa apa yang dijelaskan oleh kedua pihak di hadapan notaris dan tercantum dalam akta tersebut benar-benar terjadi.

Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan bukti surat berupa Akta Kawin No. 04 tanggal 5 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat II sebagai notaris, dapat diidentifikasi hal-hal terkait permasalahan ini sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah Tergugat I.

2. Pihak Kedua adalah Penggugat.
3. Perjanjian *a quo* mengatur syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 tentang Pisah Harta, Pasal 2 tentang Harta, Pasal 3 tentang Bukti Pemilikan, Pasal 4 tentang Hak-hak Para Pihak, Pasal 5 tentang Biaya-biaya, Pasal 6 tentang Berakhir/Perhitungan Menurut Hukum, Pasal 7 tentang Lain-lain dan Pasal 8 tentang Domisili. Pada Pasal 9 dinyatakan para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran surat/dokumen serta identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang diperlihatkan kepada notaris, dan seterusnya.
4. Bagian penutup dinyatakan notaris membacakan akta *a quo* kepada para penghadap dan para saksi dan kemudian ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan notaris.

Selanjutnya berdasarkan akta kawin tersebut hakim menyatakan benar bahwa terdapat pasal-pasal yang mengandung kontradiksi dan merugikan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Hakim menyatakan bahwa pasal 2 dalam akta kawin mengandung ketidakadilan bagi Penggugat, yang merupakan WNA dan tidak memiliki hak atas kepemilikan, hak guna bangunan, dan hak guna usaha sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Pasal ini menghilangkan hak Penggugat atas harta bersama dalam perkawinannya dengan Tergugat I. Harta yang diperoleh selama pernikahan tetap menjadi milik Tergugat I karena akta perjanjian nikah terdaftar atas namanya.

Selanjutnya, pasal 2 akta *a quo* bertentangan dengan Pasal 3 angka 2, begitu pula dengan ketentuan Pasal 4. Pasal 3 angka 2 mengatur tentang barang-barang tidak bergerak yang dapat dan tidak dapat dibuktikan oleh salah satu pihak setelah pernikahan, dianggap menjadi milik masing-masing pihak dengan bagian yang sama, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah). Namun, Pasal 4 angka 1 menyatakan bahwa kekayaan dan utang para pihak sebelum atau sesudah pernikahan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, Pasal 4 angka 1 bertentangan dengan Pasal 3 angka 2 dari akta *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa pasal-pasal dalam akta *a quo* mengandung kontradiksi yang merugikan Penggugat. Meskipun akta tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I di hadapan Tergugat II sebagai notaris, hakim mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kewajiban hukum mereka dalam pembuatan akta *a quo*.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai penguasaan atau kepemilikan rumah tinggal tidak memiliki relevansi dengan Tergugat II dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian nikah *a quo*. Berdasarkan hal ini, hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 angka 2 akta *a quo*. Hal yang sama berlaku untuk utang Penggugat sebelum pernikahan. Ketentuan Pasal 4 angka 1 menyatakan kekayaan dan utang dari para pihak

yang timbul sebelum atau sesudah pernikahan tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing. Namun, utang yang menjadi beban Penggugat digunakan untuk membeli Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, yang merupakan harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I.

Mengenai masalah penerjemahan akta *a quo* ke dalam bahasa asing, hakim tidak sependapat dengan bantahan Tergugat II yang berpendapat bahwa kalimat “menerjemahkan atau menjelaskan” dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUJN memiliki makna pilihan bagi Notaris. Hakim berpendapat bahwa kewajiban Notaris untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta ke dalam bahasa yang dimengerti oleh Penghadap tidak bersifat pilihan. Jika Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan, maka akta tersebut harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi.

Untuk memperkuat argumennya, hakim berpendapat bahwa setidaknya jika akta diterjemahkan dan dijelaskan secara lisan, harus ada keterangan di akhir akta yang menyatakan bahwa akta telah diterjemahkan secara lisan dan dijelaskan kepada Penghadap, mengingat Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia. Jika akta diterjemahkan atau dijelaskan secara tertulis, maka di akhir akta harus dicantumkan bagaimana terjemahan isi akta dalam bahasa Inggris. Mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris, jika penjelasan akta dalam bahasa asing (baik lisan maupun tertulis) berbeda dengan akta asli dalam bahasa Indonesia, maka

versi bahasa Indonesia yang berlaku. Jika penerjemahan dan penjelasan secara lisan dilakukan oleh penerjemah tersumpah sesuai Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris, harus dicantumkan di akhir akta bahwa Notaris dibantu oleh penerjemah tersumpah yang juga menandatangani akta tersebut (Pasal 44 ayat (3) UU Jabatan Notaris).

Meskipun Penggugat dan Tergugat I tidak menginginkan dan tidak menyampaikan keinginan untuk membuat Akta Perjanjian Kawin dalam bahasa asing (bahasa Inggris), serta tidak memberikan biaya untuk keperluan tersebut, Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris bukanlah bersifat pilihan, melainkan merupakan kewajiban. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Notaris, maka Notaris dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban hukumnya, yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hakim berpendapat bahwa posisi Penggugat sebagai WNA yang tidak memahami bahasa Indonesia menempatkannya dalam posisi yang tidak seimbang. Sebagai pihak yang tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam pembuatan akta *a quo*, Penggugat dianggap tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya, sehingga perjanjian tersebut tampak seperti terjadi secara sepihak.

Sistem hukum perjanjian tidak hanya menerapkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata atau undang-undang terkait seperti Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi juga mencakup nilai-nilai hukum

lain yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, dan perikemanusiaan. Secara filosofis dan sosiologis, unsur paksaan dan "penyalahgunaan keadaan" dapat dianggap sebagai tiadanya kesepakatan (cacat kehendak) dan tiadanya kausa yang sah sebagai bukti keadaan. Hoge Raad dalam putusannya dalam kasus BOVAG II tanggal 11 Januari 1957, NJ 1959, menyatakan bahwa jika dalam suatu perjanjian seseorang secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan akibat tekanan keadaan, perjanjian tersebut dapat dianggap memiliki kausa yang tidak sah. Penyalahgunaan keadaan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan pendapat, seperti dalam akta *a quo*, maka akta tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, hakim berpendapat terbukti bahwa akta *a quo* memiliki kausa yang tidak sah, sehingga tidak memenuhi syarat kecakapan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Pasal 1449 KUHPerdata, perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan, atau penipuan dapat dituntut untuk dibatalkan. Perjanjian *a quo* yang dibuat melanggar syarat kesepakatan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, tidak memenuhi syarat subjektif, sehingga dapat dibatalkan. Ketidakpenuhan syarat subjektif (kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perikatan) dalam perjanjian *a quo* memberikan hak kepada Penggugat yang merasa dirugikan untuk meminta

pembatalan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, segala akibat hukum perjanjian pranikah tersebut juga dibatalkan.

Karena ketidakpenuhan syarat subjektif dalam perjanjian tersebut memberikan hak kepada Penggugat yang merasa dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian, maka petitum angka 2 dalam gugatan tersebut yang menyatakan bahwa Perjanjian Pra-nikah antara Penggugat dan Tergugat I, yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04 tanggal 5 Juli 2016, yang disusun dan ditandatangani di hadapan Tergugat II patut dikabulkan.

Dengan dikabulkannya petitum angka 2 yang merupakan permohonan utama dalam perkara ini, maka petitum angka 4, yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini, relevan untuk dikabulkan. Terkait petitum angka 3 yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding*, *kasasi*, atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ini tidak memiliki urgensi untuk dikabulkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, untuk dapat mengabulkan putusan serta merta, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
3. Adanya gugatan Provisionil yang dikabulkan;

4. Dalam sengketa-sengketa tentang kepemilikan (*Bezitsrecht*).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 mengenai masalah Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan dengan tegas bahwa setiap kali pelaksanaan Putusan Serta Merta harus dilengkapi dengan Penetapan sesuai yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000. Selain itu, harus ada pemberian jaminan yang nilainya setara dengan objek eksekusi, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain jika kemudian hari ada putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu, jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang setara dengan objek sengketa, pelaksanaan Putusan Serta Merta dan Provisionil tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ini harus ditolak.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim mencapai kesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat II yang dianggap tidak relevan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan. Mengingat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu, petitum angka 5 yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dapat

dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara. Karena petitum-petitum lain dari gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus ditolak.

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perkara tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Pra-nikah antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04, tanggal 05 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat II;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini, dan;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.935.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembatalan Perjanjian Pranikah Pada Perkawinan Campuran Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps Berdasarkan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

1. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Yuridis

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dari segi yuridis berarti hakim meneliti dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan sesuai dengan hukum positif, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim berusaha menghindari putusan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Kepastian hukum yang tercermin dalam putusan hakim merupakan hasil yang dibangun atas fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis, serta dipertimbangkan dengan penuh hati nurani. Hakim dituntut untuk mampu menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang menjadi landasan penerapan hukum. Penerapan hukum harus disesuaikan dengan kasus yang dihadapi, agar hakim dapat mengkonstruksi perkara yang diadili secara komprehensif, bijaksana, dan objektif.⁶⁸

Terkait dengan eksepsi, Hakim menyatakan bahwa menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat II, yaitu eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscure libel*), Gugatan Penggugat a quo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karenanya mengandung cacat formil, dan

⁶⁸Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Op.cit.* hal.483

Gugatan Penggugat a quo cacat formil karena terdapat perbedaan dan/atau kontradiksi dalam menentukan kedudukan para pihak (Tergugat) yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat a quo dengan pihak yang tercantum dalam Gugatan a quo.

Dalam perkara ini, hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat. Pertama, terkait dalil gugatan kabur (*obscur libel*), hakim menilai gugatan jelas merupakan gugatan pembatalan akta perjanjian kawin, sementara uraian mengenai harta bersama hanya dimaksudkan untuk memperjelas dalil perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, gugatan tetap memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum, sehingga tidak dapat dikatakan kabur.

Kedua, mengenai eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), hakim menegaskan bahwa penentuan pihak yang digugat merupakan hak Penggugat, sesuai asas hukum acara perdata bahwa siapa yang merasa haknya dilanggar berhak menentukan siapa yang digugat. Oleh karena itu, dalil kurang pihak tidak dapat diterima.

Ketiga, terhadap eksepsi adanya cacat formil akibat perbedaan penyebutan kedudukan Tergugat II dalam surat kuasa, hakim menyatakan hal itu tidak memengaruhi keabsahan gugatan karena Tergugat II memang memiliki hubungan hukum dengan perkara. Perbedaan antara Tergugat dan Turut Tergugat hanya berpengaruh pada sejauh mana pihak terkait terikat putusan, bukan pada sah atau tidaknya gugatan.

Dengan pertimbangan tersebut, jelas bahwa hakim telah menegakkan aspek yuridis karena seluruh eksepsi dinilai berdasarkan aturan hukum acara perdata, yang menekankan asas kejelasan gugatan, hak penggugat menentukan pihak tergugat, dan substansi hubungan hukum lebih diutamakan daripada formalitas. Pertimbangan ini sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang menegaskan bahwa kekurangan formal tidak boleh menghalangi pemeriksaan pokok perkara.

Terkait pokok perkara, hakim menilai bahwa Tergugat I kehilangan hak membela diri karena tidak hadir yang merupakan penerapan putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR, yang menyatakan bahwa gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat apabila ia tidak hadir atau tidak mewakilkan diri.⁶⁹ Ketidakhadiran tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat dan menyebabkan Tergugat I kehilangan hak untuk membantahnya.

Pertimbangan hakim untuk melanjutkan pemeriksaan meskipun Tergugat I tidak hadir termasuk memenuhi aspek yuridis, karena didasarkan pada penerapan hukum acara yang sah (Pasal 149 RBg) dan prinsip *audi et alteram partem*.

Hakim menilai pokok perkara terkait apakah para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam Akta Kawin No. 04 tanggal 5 Juli 2016, termasuk adanya klausul yang merugikan Penggugat atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat. Berdasarkan Pasal 1 UU

⁶⁹“KETIDAK HADIRAN TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN,” 2023, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2023-15a2>. Diakses 17 Agustus 2025

Jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik yang menjadi alat bukti sempurna, sehingga baik secara formal maupun material akta tersebut harus benar. Penilaian ini memberikan dasar yuridis yang kuat bagi hakim untuk menilai keabsahan akta.

Untuk menilai sah atau tidaknya akta a quo, Hakim merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian: 1) kesepakatan para pihak, 2) kecakapan membuat perikatan, 3) objek tertentu, dan 4) sebab yang halal. Selain itu, Hakim mempertimbangkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dan ayat (3) yang menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Fakta hukum menunjukkan adanya kesepakatan para pihak dalam akta a quo, dibuktikan dengan tanda tangan pihak, saksi, dan Notaris, sesuai Pasal 1868 KUHPerdara tentang akta otentik.⁷⁰ Namun, kesepakatan tersebut harus bebas dari paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan.⁷¹

Hakim menilai Pasal 2 Akta a quo mengandung kontradiksi dan merugikan Penggugat, seorang warga negara Australia, karena berdasarkan Pasal 21 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960, Penggugat tidak dapat memiliki hak milik, hak guna bangunan, maupun hak guna usaha. Akibatnya, hak Penggugat atas harta

⁷⁰Athallah Zahran Ellandra, "Kenapa Tanda Tangan Harus Ada Dalam Kontrak," 2021, <https://heylaw.id/blog/kenapa-tanda-tangan-harus-ada-dalam-suatu-kontrak>. Diakses 17 Agustus 2025

⁷¹Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)." *Op.cit.* hal.12

bersama selama perkawinan dengan Tergugat I hilang, sementara harta tercatat atas nama Tergugat I.

Selain itu, terdapat kontradiksi antara Pasal 3 angka 2 dan Pasal 4 angka 1 Akta *a quo*. Pasal 3 angka 2 mengatur pembagian harta tidak bergerak masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, sedangkan Pasal 4 angka 1 menyatakan kekayaan dan hutang sebelum maupun sesudah perkawinan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga menimbulkan inkonsistensi. Meskipun akta telah ditandatangani di hadapan Notaris, pasal-pasal dalam Akta *a quo* tetap merugikan Penggugat dan menunjukkan bahwa keberlakuan formal akta tidak menjamin keadilan substantif bagi para pihak.

Berdasarkan aspek yuridis, Pertimbangan Hakim terhadap kontradiksi pasal dalam akta *a quo* menunjukkan penerapan prinsip hukum terkait kepemilikan harta dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga meskipun harta terdaftar atas nama Tergugat I, secara hukum tetap menjadi milik bersama dan tunduk pada tanggung jawab kedua pihak.⁷²

Hakim menekankan kewajiban Notaris untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta kepada penghadap yang tidak memahami bahasa yang digunakan, sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dari sisi yuridis, Hakim menolak argumen

⁷²Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 129–143.

Tergugat II yang menyatakan bahwa Notaris hanya perlu memilih antara menjelaskan atau menerjemahkan, karena ketentuan tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan. Jika Notaris tidak mampu melakukannya, penerjemah resmi harus dilibatkan. Selain itu, Pasal 43 ayat (5) UUJN menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan antara terjemahan dan akta asli, versi bahasa Indonesia yang berlaku, dan penerjemah tersumpah harus menandatangani akta sesuai Pasal 44 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa Notaris memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk melindungi hak semua pihak, termasuk Penggugat sebagai WNA yang tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga akta yang dibuat tanpa memenuhi kewajiban ini dapat dianggap cacat hukum.

Berdasarkan pertimbangan, akta a quo memiliki kausa tidak sah dan tidak memenuhi syarat kecakapan menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Sesuai Pasal 1449 KUHPerdara, perikatan yang dibuat di bawah paksaan, penyesatan, atau penipuan dapat dibatalkan. Hakim menilai perjanjian a quo melanggar syarat sepakat, sehingga dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif.

Hakim menilai bahwa karena syarat subjektif perjanjian a quo tidak terpenuhi, Penggugat berhak meminta pembatalan perjanjian sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1449 KUHPerdara, sehingga petitum kedua dan keempat dikabulkan. Namun, petitum ketiga mengenai pelaksanaan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum yang diatur, antara lain adanya akta otentik, putusan berkekuatan hukum tetap,

atau jaminan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001. Pertimbangan ini menunjukkan pemenuhan aspek yuridis, karena semua keputusan didasarkan pada norma hukum, prosedur, dan kepastian hukum, bukan pertimbangan moral atau sosial.

Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan segera meskipun belum berkekuatan hukum tetap atau sedang dalam proses perlawanan atau banding.⁷³ Menurut Subekti, meskipun diatur dalam undang-undang, penerapan putusan serta merta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan tersebut dapat dibatalkan di kemudian hari.⁷⁴ Sementara itu, Bagir Manan mengusulkan agar hakim sementara waktu tidak menjatuhkan putusan serta merta, mengingat risiko masalah yang mungkin timbul akibat pelaksanaan putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.⁷⁵ Dengan demikian, meskipun putusan serta merta bermanfaat dalam situasi tertentu, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan potensi risiko pembatalan di masa depan.

Dalam pertimbangan petitum ketiga tersebut, Hakim telah memperhatikan aspek yuridis yang menekankan pentingnya pemenuhan syarat hukum untuk pelaksanaan Putusan Serta Merta, seperti akta otentik,

⁷³Stella Kristin Bong, "Mengenal Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)," 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-putusan-serta-merta-uitvoerbaar-bij-voorraad-cl1538/>. Diakses 20 Agustus 2025

⁷⁴Fredy A.P., "Putusan Serta Merta," 2023, [https://pid.kepri.polri.go.id/putusan-serta-merta/#:~:text=Lebih jauh%2C simak artikel Seputar,pula yang tidak mudah pelaksanaannya.&text=Penulis : Fredy A.P.,Publish : Fredy A.P.](https://pid.kepri.polri.go.id/putusan-serta-merta/#:~:text=Lebih%20simak%20artikel%20Seputar,pula%20yang%20tidak%20mudah%20pelaksanaannya.&text=Penulis%3A%20Fredy%20A.P.,Publish%3A%20Fredy%20A.P.)

⁷⁵"Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta," 2007, <https://www.hukumonline.com/berita/a/seputar-gagasan-menghapus-putusan-serta-merta-hol16473/>. Diakses 20 Agustus 2025

putusan berkekuatan hukum, dan jaminan yang memadai, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.⁷⁶

Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, sekaligus menolak petitum pertama yang meminta pengabulan gugatan secara keseluruhan. Keputusan ini didasarkan pada aturan hukum mengenai akibat hukum dari gugatan yang dikabulkan sebagian, sehingga mencerminkan pemenuhan aspek yuridis, karena semua pertimbangan berlandaskan norma hukum dan prosedur peradilan.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, terlihat bahwa Hakim telah memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku serta menerapkan aspek yuridis, khususnya kepastian hukum, dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang baik lahir dari pertimbangan yang matang dan berdasarkan norma hukum yang jelas. Oleh karena itu, putusan yang baik dan sempurna seharusnya juga dapat diuji menggunakan empat kriteria dasar (*the four-way test*), salah satunya yang berkaitan dengan aspek yuridis adalah apakah putusan tersebut benar secara hukum.⁷⁷

Dalam menjawab kriteria apakah putusan ini benar secara hukum, pengujian dilakukan dengan menilai kesesuaian putusan terhadap fakta,

⁷⁶AINAL MARDHIAH, "PUTUSAN SERTA MERTA," 2022, [https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/202210310508511365776943635f58639eff2.html#:~:text=Apabila jaminan tersebut berbentuk uang,\(Pemohon Eksekusi Serta merta\)](https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/202210310508511365776943635f58639eff2.html#:~:text=Apabila%20jaminan%20tersebut%20berbentuk%20uang,(Pemohon%20Eksekusi%20Serta%20merta).). Diakses 20 Agustus 2025

⁷⁷Encep Henry and Adhi Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika," *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2018): 22–23.

bukti, dan norma hukum yang berlaku. Putusan dikatakan benar secara hukum apabila tidak didasarkan pada asumsi, prasangka, atau kesalahan logika, melainkan pada dasar hukum yang sah serta kebenaran materiil dari perkara yang diperiksa. Hakim berkewajiban memastikan keabsahan perjanjian berdasarkan ketentuan hukum perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam putusannya, Hakim mempertimbangkan secara cermat beberapa dasar hukum, antara lain Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum, serta ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Hakim menemukan adanya kontradiksi antar klausul dalam perjanjian, khususnya antara klausul yang mengatur pemisahan harta dengan klausul yang menetapkan pembagian harta secara setengah-setengah.

Berdasarkan temuan tersebut, Hakim menyatakan perjanjian a quo batal demi hukum. Keputusan ini tepat secara hukum karena perjanjian yang mengandung ketidakjelasan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berlandaskan pada fakta dan bukti, tetapi juga sesuai dengan norma hukum yang berlaku, menunjukkan penerapan aspek yuridis secara tepat dalam rangka menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Filosofis

Aspek filosofis menekankan pada kebenaran dan keadilan. Pancasila, sebagai falsafah hidup masyarakat Indonesia, menjadi acuan utama yang diakui dalam studi hukum sebagai sumber fundamental dari berbagai peraturan dalam konteks kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia. Setiap keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai dasar keadilan, bersamaan dengan adanya kepastian hukum.⁷⁸

Sebagai pengambil keputusan, hakim tidak dapat hanya bergantung pada undang-undang. Mereka perlu melibatkan perasaan dan hati nurani dalam menentukan hasil suatu perkara, karena keadilan yang sejalan dengan kepastian hukum akan memastikan penegakan hukum di Indonesia secara adil. Keadilan dalam suatu peraturan atau putusan hakim juga sangat dipengaruhi oleh representasi keadilan formal dan keadilan sosial.⁷⁹

Pertimbangan filosofis berarti bahwa majelis hakim menilai sanksi yang dijatuhkan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui menjalani hukuman. Ini menunjukkan bahwa aspek filosofis berfokus pada pembinaan pelaku kejahatan, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan menghindari tindak kejahatan di masa depan.

Terkait pertimbangan hakim untuk melanjutkan pemeriksaan meskipun Tergugat I tidak hadir dan telah dilakukan pemanggilan secara patut dapat dianggap memenuhi aspek filosofis, sebab hakim tetap menjunjung asas keadilan dan imparsialitas. Imparsialitas berarti sikap

⁷⁸Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeati, and Ani Purwanti, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–12.

⁷⁹*Ibid.*

netral dan bebas dari keberpihakan, di mana hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa bias maupun prasangka. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan, memastikan keadilan bagi para pihak, serta menjaga integritas dan kewibawaan lembaga peradilan.⁸⁰

Dari sisi filosofis, terhadap pertimbangan mengenai kontraiksi pasal-pasal dalam akta *a quo*, Hakim menekankan nilai keadilan dalam hubungan perkawinan. Pertimbangan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua pihak, memastikan bahwa kepemilikan dan tanggung jawab atas utang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga adil secara substansial bagi kedua pasangan.

Secara filosofis, pertimbangan Hakim menekankan prinsip keadilan dan kebebasan dalam menyatakan kehendak. Meskipun Penggugat menandatangani akta, Majelis Hakim menilai persetujuan terjadi akibat penyalahgunaan keadaan karena Penggugat tidak memahami bahasa Indonesia dan berada dalam posisi yang tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum internasional dan putusan Hoge Raad dalam kasus BOVAG II (NJ 1959), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau keadaan merugikan secara tidak adil dapat dinyatakan tidak sah. Kewajiban Notaris untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta bertujuan melindungi pihak yang tidak memahami

⁸⁰Suparman Marzuki, "Independensi Dan Imparsialitas Hakim," 2017, <https://antikorupsi.org/id/article/independensi-dan-imparsialitas-hakim>. Diakses 5 Oktober 2025

bahasa agar tidak dirugikan.⁸¹ Akta *a quo* dianggap tidak sah secara kausa karena kesepakatan tidak terjadi secara bebas, menegaskan perlunya perlindungan filosofis bagi pihak yang lemah dalam perjanjian.

Dalam mempertimbangkan menolak putusan serta merta, Hakim menunjukkan prinsip keadilan yang mencakup aspek filosofis, di mana keputusan hukum harus melindungi semua pihak dari potensi kerugian akibat eksekusi yang prematur.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, terlihat bahwa Hakim telah memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku serta menerapkan aspek filosofis, khususnya prinsip keadilan. Keputusan hakim tersebut juga dapat diuji menggunakan empat kriteria dasar (*the four-way test*), di mana kriteria yang berkaitan dengan aspek filosofis mencakup pertanyaan apakah saya bersikap jujur dalam membuat putusan ini dan apakah putusan ini adil bagi semua pihak. Kriteria ini digunakan untuk menilai kualitas dan legitimasi putusan hakim, sekaligus memastikan bahwa putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang hidup dan diterapkan secara nyata dalam masyarakat.

Dalam menjawab kriteria apakah hakim bersikap jujur dalam membuat putusan ini, penilaian dilakukan dengan melihat integritas Hakim selama proses pengambilan keputusan. Hakim harus bertindak bebas dari konflik kepentingan, tekanan eksternal, atau pertimbangan

⁸¹Diah Nabila, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Keabsahan Akta Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah," 2013, <https://id.scribd.com/doc/139370279/Pertimbangan-Hukum-Hakim-Dalam-Menentukan-Keabsahan-Akta-Notaris-Sebagai-Pejabat-Pembuat-Akta-Tanah#content=query:melindungi,pageNum:5,indexOnPage:0,bestMatch:false>. Diakses 18 Agustus 2025

subjektif yang dapat memengaruhi objektivitas putusan. Dalam putusannya, Hakim telah menguraikan pertimbangan secara rinci, merujuk pada pasal-pasal yang relevan, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang terkait, dan tidak mengabulkan gugatan melebihi apa yang diminta oleh Penggugat. Transparansi dalam menyampaikan pertimbangan hukum ini menunjukkan integritas dan kejujuran Hakim dalam memutus perkara, sejalan dengan asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) serta prinsip peradilan yang adil dan objektif.

Sedangkan dalam menjawab kriteria apakah putusan ini adil bagi semua pihak, penilaian dilakukan dengan menguji sejauh mana putusan mampu melindungi hak para pihak secara seimbang. Keadilan di sini mencakup dua dimensi, yaitu *fairness* (perlakuan yang sama di hadapan hukum) dan *equity* (perlindungan bagi pihak yang lebih rentan). Hakim harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara Penggugat dan Tergugat I. Dalam kasus ini, Penggugat telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk kepentingan bersama, sehingga tidak adil jika Tergugat I menguasai rumah sepenuhnya tanpa menanggung kewajiban utang yang ada, sementara Penggugat menanggung hutang bank dan premi asuransi secara sendiri.

Dengan membatalkan perjanjian pranikah yang merugikan Penggugat, seorang WNA, karena Tergugat I menguasai harta tanpa berbagi kewajiban, Hakim berhasil mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Putusan ini memastikan tidak ada pihak yang

terlalu dirugikan, sehingga secara filosofis memenuhi prinsip keadilan, baik dari sisi *fairness* maupun *equity*, sekaligus menunjukkan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan dalam hubungan hukum perdata.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Nilai sosiologis menekankan pentingnya manfaat bagi masyarakat. Masyarakat berharap bahwa penerapan hukum dapat memberikan keuntungan, karena hukum diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum, harus dihindari tindakan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain memenuhi kepastian hukum dan keadilan, putusan hakim juga harus mencakup unsur kemanfaatan bagi semua pihak.⁸²

Dari sudut pandang sosiologis, majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meringankan atau memberatkan sanksi bagi pelaku. Keadaan yang memberatkan mencakup tindakan pelaku yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Sebaliknya, faktor-faktor yang meringankan termasuk sikap jujur pelaku yang memperlancar proses persidangan, penyesalan pelaku atas tindakannya, serta janjinya untuk tidak mengulangi kesalahan. Selain itu, statusnya yang tidak pernah

⁸²Wijaya, Rochaeti, and Purwanti, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)." hal.9

dihukum sebelumnya dan perannya sebagai penopang keluarga juga menjadi pertimbangan.⁸³

Pertimbangan Hakim terkait kontradiksi pasal dalam akta *a quo* mencerminkan pemenuhan aspek sosial dengan memahami dinamika perkawinan, di mana kedua pihak berkontribusi terhadap harta bersama dan berbagi tanggung jawab atas utang meskipun tercatat atas nama satu pihak. Keputusan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi dalam kepemilikan harta, sehingga memberi contoh sosial yang adil bagi masyarakat terkait hubungan perkawinan.

Dari sisi sosiologis, terkait bahasa yang diunakan dalam akta *a quo*, pertimbangan Hakim menekankan akta sebagai instrumen transparansi dan komunikasi hukum. Karena bahasa adalah sarana utama interaksi, penerjemahan atau penjelasan wajib dilakukan agar semua pihak memahami konsekuensi hukum, sekaligus melindungi hak individu dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memahami secara menyeluruh isi dan konsekuensi hukum dari akta yang mereka tandatangani.⁸⁴ Dengan memastikan semua pihak memahami isi akta, Hakim mencegah sengketa dan memperkuat kepastian

⁸³A.Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, and Ansori, "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANATANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAISENJATA API BESERTA AMUNISINYA(Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met)," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 143–153.

⁸⁴Kayla Delzanty et al., "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 7 (2025): 29–37.

hukum, khususnya untuk melindungi warga negara asing dalam perjanjian perkawinan.

Terkait penolakan putusan serta merta, secara sosiologis, penolakan ini juga mencerminkan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik, yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mendorong stabilitas sosial.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, terlihat bahwa Hakim telah memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku serta menerapkan aspek sosiologis, khususnya prinsip kemanfaatan, dalam menjatuhkan putusan. Putusan yang memenuhi aspek sosiologis dapat diuji menggunakan empat kriteria dasar (*the four-way test*), salah satunya yang berkaitan dengan aspek sosiologis adalah pertanyaan apakah putusan ini memberikan manfaat. Kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana putusan mampu memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi para pihak maupun masyarakat secara luas.

Dalam menjawab kriteria apakah putusan ini memberikan manfaat, penilaian dilakukan dengan memastikan bahwa putusan tidak hanya menyelesaikan konflik hukum antara para pihak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Putusan yang bermanfaat memiliki fungsi edukatif, mencegah pelanggaran hukum di masa depan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, putusan yang adil akan menciptakan kepastian hukum, menjadi

pembelajaran bagi notaris agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan perlindungan khusus bagi pihak asing yang rentan terhadap ketidakadilan dalam perjanjian hukum.

Secara spesifik, putusan ini memberikan beberapa manfaat penting. Pertama, putusan menciptakan kepastian hukum terkait validitas perjanjian pranikah, terutama apabila terdapat kontradiksi antar klausul dalam akta. Kedua, putusan dapat menjadi preseden yurisprudensi yang mendorong notaris untuk lebih berhati-hati dalam menjelaskan dan menerjemahkan isi akta, khususnya kepada warga negara asing yang tidak memahami bahasa Indonesia. Ketiga, putusan ini melindungi masyarakat dari praktik perjanjian yang berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga menegakkan prinsip keadilan substantif dan mencegah ketidakadilan di masa mendatang.

Dengan demikian, putusan hakim ini jelas telah memenuhi aspek sosiologis atau prinsip kemanfaatan, karena tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, menegakkan kepastian hukum, dan mendorong praktik hukum yang lebih adil dan bertanggung jawab.